

KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR : KM.104/PW.105/MPPT-89

TENTANG

**PERUBAHAN PASAL 6 KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS
DAN TELEKOMUNIKASI NOMOR KM.74/PW.105/MPPT-85
TENTANG PERATURAN USAHA PONDOK WISATA**

- Menimbang : a. bahwa Usaha Pondok Wisata sebagai usaha penyediaan pelayanan penginapan mempunyai peranan dalam pengembangan kepariwisataan Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan pelayanan penginapan perlu adanya tanda pengenal Usaha Pondok Wisata sesuai dengan fasilitas yang disediakan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3144);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/M Tahun 1988;
5. Keputusan Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.292/HK.205/Phb-79, Nomor 208 Tahun 1979;
6. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.08/OT.003/PPT-83 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.29/OT.001/MPPT-87;

7. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.74/PW.105/MPPT-85.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PERUBAHAN PASAL 6 KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI NOMOR KM.74/PW.105/MPPT-85 TENTANG PERATURAN USAHA PONDOK WISATA.

Pasal I

Mengubah Pasal 6 dalam Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.74/PW.105/MPPT-85 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap perusahaan Pondok Wisata harus memiliki izin usaha;
- (2) Perusahaan Pondok Wisata tersebut ayat (1) diberikan tanda pengenal sesuai fasilitas yang disediakan dan harus dipasang di tempat yang mudah dilihat umum :
 - a. Tanda pengenal warna biru pada lingkaran untuk Pondok Wisata yang mempunyai fasilitas minimal : tempat tidur, kamar mandi, telepon, dan pelayanan makan;
 - b. Tanda pengenal warna kuning pada lingkaran untuk Pondok Wisata yang mempunyai fasilitas minimal : tempat tidur, kamar mandi, dan telepon;
 - c. Tanda pengenal warna merah pada lingkaran untuk Pondok Wisata yang mempunyai fasilitas minimal : tempat tidur dan kamar mandi.
- (3) Fasilitas-fasilitas tersebut ayat (2) dilambangkan dalam bentuk gambar yang ditempatkan pada kotak tanda pengenal :
 - a. Tempat tidur dilambangkan dengan gambar tempat tidur;
 - b. Kamar mandi dilambangkan dengan gambar shower;
 - c. Telepon dilambangkan dengan gambar tangkai telepon;
 - d. Pelayanan makan dilambangkan dengan gambar sendok garpu.

- (4) Bentuk, ukuran, dan warna tanda pengenal Usaha Pondok Wisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 8 Agustus 1989

MENTERI PARIWISATA, POS
DAN TELEKOMUNIKASI

ttd

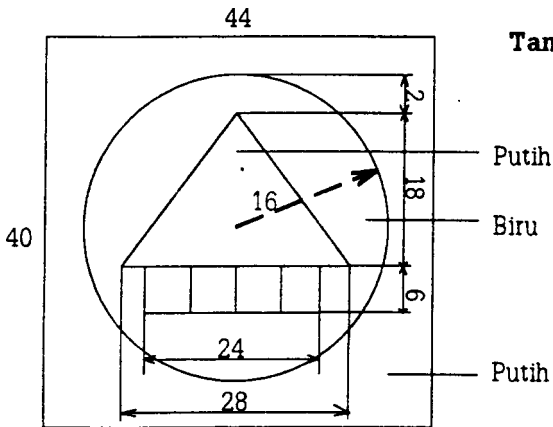
SOESILO SOEDARMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

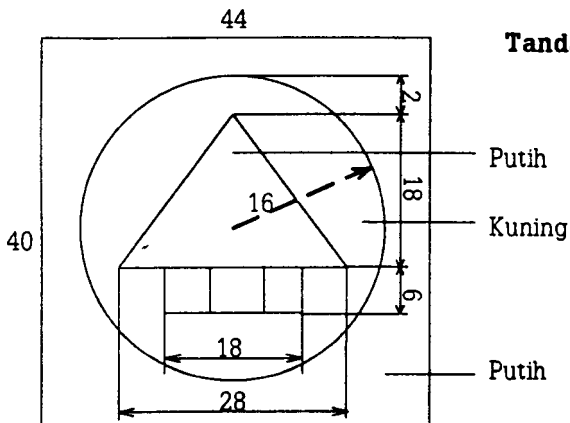
1. Para Menteri Kabinet Pembangunan V;
2. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri, Departemen Keruangan, Departemen Perdagangan dan Departemen PARPOSTEL;
5. Inspektur Jenderal Departemen PARPOSTEL;
6. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen PARPOSTEL;
7. Para KAKANWIL Departemen PARPOSTEL di seluruh Indonesia.

TANDA PENGENAL USAHA PONDOK WISATA

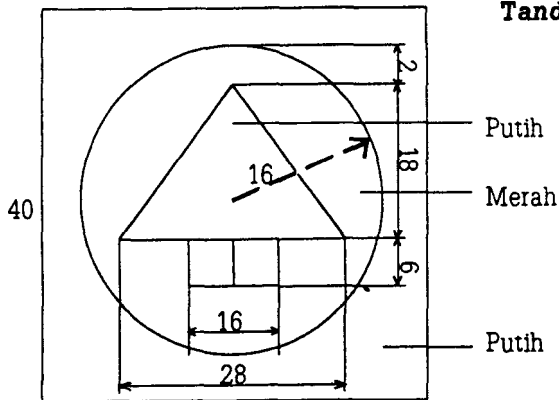
- I. Bentuk Tanda Pengenal Usaha Pondok Wisata seperti contoh gambar di bawah ini :



Tanda Pengenal Warna Biru



Tanda Pengenal Warna Kuning



II. Ukuran

1. Luas kotak seluruhnya = 40 X 44 Cm
2. Jari-jari lingkaran = 16 Cm
3. Tinggi Segitiga = 18 Cm
4. Alas Segitiga = 28 Cm
5. Luas kotak - Biru = 6 X 24 Cm (dibagi 4 kotak)
- Kuning = 6 X 18 Cm (dibagi 3 kotak)
- Merah = 8 X 16 Cm (dibagi 2 kotak)
6. Letak lingkaran simetris
7. Letak segitiga simetris, jarak sudut dengan lingkaran 2 Cm.

III. Warna

1. Warna dasar kotak putih dengan garis pinggir warna hitam
2. Warna dasar lingkaran :
 - Biru (untuk Pondok Wisata dengan 4 fasilitas)
 - Kuning (untuk Pondok Wisata dengan 3 fasilitas)
 - Merah (untuk Pondok Wisata dengan 2 fasilitas)
3. Warna dasar segitiga putih dengan garis batas warna hitam
4. Warna dasar kotak tempat fasilitas putih dengan garis batas warna hitam
5. Warna gambar fasilitas hitam.

MENTERI PARIWISATA,
POS DAN TELEKOMUNIKASI
ttd

SOESILO SOEDARMAN